



BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
NOMOR 3 TAHUN 2014

TENTANG

WAJIB BELAJAR 12 TAHUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pemerataan pendidikan ke jenjang pendidikan tingkat menengah, perlu mengatur wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar, Pemerintah Daerah dapat menetapkan kebijakan dalam meningkatkan program wajib belajar sampai ke jenjang pendidikan menengah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2013 Nomor 30).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KATINGAN
dan
BUPATI KATINGAN**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TENTANG
WAJIB BELAJAR 12 TAHUN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Katingan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Katingan.
4. Dinas pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan.
5. Wajib Belajar 12 (Dua Belas) Tahun yang selanjutnya disebut Program Katingan Cerdas adalah program pendidikan menengah yang harus diikuti oleh penduduk Kabupaten Katingan atas tanggungjawab Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
6. Wajib Belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
7. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
8. Pendidikan non formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
9. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
10. Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.

11. Sekolah Menengah Atas, yang selanjutnya disingkat SMA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
12. Madrasah Aliyah, yang selanjutnya disingkat MA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
13. Sekolah Menengah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat SMK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
14. Madrasah Aliyah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat MAK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
15. Program paket C adalah program pendidikan menengah jalur non formal yang setara SMA atau SMK.
16. Penduduk adalah setiap orang yang berdomisili di Kabupaten Katingan yang dibuktikan dengan dokumen kependudukan.
17. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
18. Penyelenggara program wajib belajar 12 (dua belas) tahun adalah pemerintah daerah dan masyarakat.

Pasal 2

Program Katingan Cerdas berfungsi mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan.

Pasal 3

Program Katingan Cerdas bertujuan memberikan pendidikan bagi Penduduk untuk dapat mengembangkan potensi dirinya.

BAB II RUANG LINGKUP Pasal 4

Ruang lingkup dalam peraturan daerah ini meliputi :

1. Penyelenggaraan Program Katingan Cerdas;
2. Tanggung jawab penyelenggara Program Katingan Cerdas;
3. Evaluasi pelaksanaan Program Katingan Cerdas;
4. Hak, kewajiban dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Program Katingan Cerdas; dan
5. Pembiayaan.

BAB III
PENYELENGGARAAN
Pasal 5

- (1) Program Katingan Cerdas diselenggarakan pada jalur pendidikan formal dan pendidikan non formal.
- (2) Program Katingan Cerdas pada jalur pendidikan formal dilaksanakan pada jenjang pendidikan menengah yang meliputi SMA, MA, SMK, MAK atau bentuk lain yang sederajat.
- (3) Program Katingan Cerdas pada jalur pendidikan non formal dilaksanakan melalui program paket C atau bentuk lain yang sederajat.

Pasal 6

- (1) Penyelenggara pendidikan menengah Program Katingan Cerdas wajib menjaga keberlangsungan pelaksanaan program yang berkualitas dan terjangkau.
- (2) Pendidikan menengah Program Katingan Cerdas wajib menerima peserta didik tanpa diskriminasi sesuai daya tampung satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (3) Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan menengah mempersyaratkan calon peserta didik telah menyelesaikan pendidikan dasar.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menjamin tersedianya tenaga kependidikan, dan biaya operasi untuk setiap satuan pendidikan penyelenggara Program Katingan Cerdas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjaminan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan Program Katingan Cerdas dilarang melakukan pengenaan biaya untuk pendidikan, meliputi :
 - a. Penyelenggaraan Pendidikan;
 - b. Pembinaan Pendidikan;
 - c. Penunjang Pendidikan; dan/atau
 - d. Biaya Operasional lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai larangan pengenaan biaya untuk pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
TANGGUNG JAWAB
Pasal 9

- (1) Program Katingan Cerdas adalah tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
- (2) Dalam pelaksanaan penyelenggaraan Program Katingan Cerdas menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan.
- (3) Dalam penyelenggaraan Program Katingan Cerdas Dinas pendidikan wajib melakukan sosialisasi.

BAB V
EVALUASI
Pasal 10

- (1) Dinas Pendidikan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Program Katingan Cerdas secara berkala.
- (2) Evaluasi terhadap pelaksanaan Program Katingan Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi :
 - a. tingkat pencapaian program wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
 - b. pelaksanaan kurikulum pendidikan menengah;
 - c. hasil belajar peserta didik; dan
 - d. realisasi anggaran.
- (3) Atas dasar hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati melakukan evaluasi komprehensif untuk menilai:
 - a. Ketercapaian Program Katingan Cerdas;
 - b. Kemajuan Program Katingan Cerdas; dan
 - c. Hambatan penyelenggaraan Program Katingan Cerdas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 11

- (1) Masyarakat berhak :
 - a. berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Program Katingan Cerdas; dan
 - b. mendapatkan data dan informasi tentang penyelenggaraan Program Katingan Cerdas.
- (2) Masyarakat berkewajiban mendukung penyelenggaraan Program Katingan Cerdas.

Pasal 12

Peran serta masyarakat meliputi peran serta perseorangan, kelompok, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam pembiayaan, penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah Wajib mengalokasikan anggaran untuk Program Katingan Cerdas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan.
- (2) Besaran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Indek Biaya Operasional siswa.
- (3) Indek Biaya Operasional siswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII
SANKSI
Sanksi Pidana
Pasal 14

Pelanggaran terhadap pengenaan biaya untuk pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sanksi Administratif
Pasal 15

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan peraturan daerah ini, maka orang tua siswa wajib mengembalikan dana daerah sebesar 25% dari total anggaran per siswa selama menempuh pendidikan menengah tersebut.
- (2) Pelaksanaan sanksi administratif ini ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal, 24-9-2014
BUPATI KATINGAN,


AHMAD YANTENGLIE

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal, 29-9-2014
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN,


NIKODEMUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2014 NOMOR ...41

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
NOMOR ... TAHUN 2014

TENTANG

WAJIB BELAJAR 12 TAHUN

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar bahwa Pemerintah daerah dapat menetapkan kebijakan untuk meningkatkan jenjang pendidikan wajib belajar sampai pendidikan menengah dan Pemerintah daerah dapat mengatur lebih lanjut pelaksanaan program wajib belajar, sesuai dengan kondisi daerah masing-masing melalui Peraturan Daerah.

Program wajib belajar ini bertujuan untuk meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan menengah yang bermutu dan terjangkau bagi penduduk Kabupaten Katingan, baik melalui jalur formal maupun non-formal. Program ini merupakan peningkatan dari program Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajar Dikdas) 9 (sembilan) tahun.

Keberhasilan program wajib belajar tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah saja tetapi juga menjadi tanggung jawab masyarakat, dengan demikian diharapkan masyarakat juga ikut berperan serta dalam pelaksanaan program wajib belajar baik sebagai peserta didik, orang tua/wali peserta didik, maupun badan / lembaga swasta asing / dalam negeri, organisasi masyarakat/kemasyarakatan, dan/atau orang pribadi.

II. Pasal demi pasal

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pendidikan yang berkualitas adalah penyelenggaraan pendidikan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan, dengan berbasis keunggulan lokal dan keunggulan global.

Pendidikan yang terjangkau adalah pendidikan yang dapat diakses oleh penduduk Kabupaten Katingan baik dari aspek lokasi maupun aspek pembiayaan/pendanaan.

Ayat (2)
Yang dimaksud tanpa diskriminasi adalah tanpa memandang latar belakang agama, ras, etnis, gender, status sosial, dan kemampuan ekonomi

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Kewajiban Masyarakat yaitu harus bertanggung jawab untuk mengikutsertakan anak usia wajib belajar pada Program Katingan Cerdas.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN NOMOR ...